



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 800/ /Kpts/BPT-PS/2019**

**TENTANG**

**METODE DAN TEKNIK MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK MELALUI KEGIATAN PEMILIHAN PPID PEMBANTU  
TERBAIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2019**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 diperlukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik melalui Kegiatan Pemilihan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap Metode dan Teknik Pemilihan PPID Pembantu Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama perlu ditetapkan aturan yang jelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Metode dan Teknik Pemilihan PPID Pembantu Terbaik Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Metode dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Kegiatan Pemilihan PPID Pembantu Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- KEDUA** : Metode dan Teknik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : Juli 2019

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

**HENDRAJONI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ /Kpts/BPT-PS/2019

TANGGA : JULI 2019

L

TENTAN : METODE DAN TEKNIK MONITORING DAN  
G EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
MELALUI KEGIATAN PEMILIHAN PPID PEMBANTU  
TERBAIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

**METODE DAN TEKNIK MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK MELALUI KEGIATAN PEMILIHAN PPID PEMBANTU  
TERBAIK**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

**I. DASAR**

- a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.

**II. PENGERTIAN**

- a. Pemeringkatan adalah evaluasi akhir terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik sesuai dengan kategori masing-masing;
- b. Petunjuk Umum adalah Informasi mengenai pedoman atau tata cara Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik;
- c. Instrumen Kuesioner Penilaian Mandiri adalah formulir isian untuk mengevaluasi pelaksanaan dan kepatuhan badan publik dalam layanan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informai Publik;
- d. Tim Penilai adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam melakukan monitoring dan evaluasi;
- e. Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
- f. Alur Kegiatan adalah keseluruhan tahapan aktivitas yang ditempuh Badan Publik dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik;
- g. Indikator Penilaian adalah tolak ukur penilaian kepatuhan Badan Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- h. Bobot Penilaian adalah persentase nilai yang ditetapkan pada setiap indikator dan alur kegiatan untuk menghasilkan nilai akhir;
- i. Kualifikasi Peringkat Keterbukaan Informasi adalah pengelompokan tingkat kepatuhan badan publik dengan batas nilai tertentu.

### III. TUJUAN

Tujuan dilakukannya Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ini adalah :

- a. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- b. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID Pembantu
- c. Menetapkan penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Pembantu

### IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah PPID Pembantu. PPID Pembantu yang diikutsertakan dalam kegiatan ini adalah :

- a. Organisasi Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Pemerintahan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

### V. TAHAPAN KEGIATAN

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Kegiatan Pemilihan PPID Pembantu Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	KEGIATAN
1	24 September 2019	Rapat Koordinasi PPID se-Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus Bimbingan Teknis Monev Keterbukaan Informasi Publik melalui Kegiatan Pemilihan PPID Pembantu Terbaik Tahun 2019
2	24 September 2019	Pengiriman Kuesioner Penilaian Mandiri (Self assesment)
3	25 September – 7 Oktober 2019	Pengisian Kuesioner oleh PPID Pembantu
4	8 – 18 Oktober 2019	Verifikasi Kuesioner melalui website dan dokumen pendukung dari PPID Pembantu
5	21 Oktober 2019	Pengumuman Hasil 5 Terbaik dari Penilaian Tahap I
6	22 – 25 Oktober 2019	Visitasi ke 5 PPID Pembantu Terbaik untuk masing-masing kategori
7	28 – 30 Oktober 2019	Pengelolaan Data Hasil Visitasi
8	31 Oktober 2019	Pelaporan hasil penilaian ke Pimpinan
9	5 November 2019	<b>PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN PPID PEMBANTU TERBAIK TAHUN 2019</b>

## VI. PELAKSANA KEGIATAN

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan pelaksana sebagai berikut :

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan
1.	Penanggung Jawab/ Ketua Tim Penilai	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2.	Tim Penilai	1. Unsur Pemerintah (Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan) 2. Unsur Komisi Informasi Prov. Sumatera Barat
3.	Ketua Pelaksana	Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi
4.	Tim Verifikasi	1. Kepala Seksi Pelayanan e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan 2. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
5.	Sekretariat	Tim Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan

## VII. INDIKATOR PENILAIAN

Penilaian dilakukan dalam 4 tahapan dan dengan indikator serta bobot nilai sebagai berikut :

No.	Indikator	Bobot Nilai	Persentase
<b>KUESIONER</b>			
a.	Pengembangan Website	30	30%
b.	Pengumuman Informasi Publik	25	
c.	Penyediaan Informasi Publik	20	
d.	Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	25	
<b>VERIFIKASI</b>			
a.	Website - Pengisian seluruh modul website - Dokumen Informasi Publik - Update Berita	10 30 40	30%
b.	Dokumen Pendukung	20	
<b>VISITASI</b>			
a.	Komitmen	20	40%
b.	Koordinasi	20	
c.	Komunikasi	20	
d.	Kolaborasi	20	
e.	Konsistensi	20	

### **VIII. KUALIFIKASI PENILAIAN**

Hasil akhir dari Pemilihan PPID Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berupa kualifikasi yang terdiri atas :

<b>No.</b>	<b>Kualifikasi</b>	<b>Nilai</b>
1.	Sangat Baik	90 s/d 100
2.	Baik	80 s/d 89
3.	Cukup Baik	60 s/d 79.9
4.	Kurang Baik	40 s/d 59.9
5.	Tidak Baik	➤ 39.9

### **IX. PEANUGERAHAN**

Penganugerahan PPID Pembantu Terbaik akan diberikan kepada 3 (tiga) Badan Publik dengan penilaian tertinggi untuk masing-masing kategori.

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

**HENDRAJONI**